

Management of Social Forestry under the Nagari Forest Scheme in Halaban, Lareh Sago Halaban, Lima Puluh Kota Regency

Pengelolaan Perhutanan Sosial Skema Hutan Nagari di Halaban, Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota

Ivo Ardyusri^{ib}, Rozidateno Putri Hanida^{ib}, Ria Ariany^{ib}

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Co respondent Author: ozidateno@soc.unand.ac.id

Article Information

Article history:

Received : 30 Januari 2026
Revised : 11 Februari 2026
Accepted : 25 Maret 2026
Available online : 30 April 2026

Keywords:

Social Forestry, Nagari Forest, Collaborative Governance, LPHN Halaban, Stakeholder Collaboration.

Abstract

This research employed qualitative methods with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, while data validity was verified through source triangulation. The theoretical framework used is Ansell and Gash's collaborative governance, which encompasses four main variables: initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. The results indicate that social forestry management in Halaban reflects the principles of collaborative governance, although implementation has not been fully optimal. Initial conditions characterized by information imbalance and a history of conflict influence governance dynamics. Facilitative leadership from the nagari government and the Warsi Community Empowerment Community (KKI) plays a significant role in encouraging multi-stakeholder involvement. The institutional design through the establishment of the LPHN (National Forestry Development Agency) has been formally established, but administrative capacity and organizational independence still need to be strengthened. The collaboration process takes place through face-to-face dialogue and outreach, but this has not been done routinely, resulting in a lack of shared understanding. Nevertheless, various interim results, such as the establishment of the KUPS (National Forestry Unit), the drafting of Articles of Association (AD/ART), and the strengthening of area boundaries, indicate positive developments in social forestry governance. Overall, social forestry governance in Halaban has moved toward collaborative management, but still requires strengthening institutional capacity and consistent collaboration processes to achieve effective and sustainable management.

To cite this article:

Ardyusri, I., Hanida, R. P., & Ariany, R. (2026). Pengelolaan perhutanan sosial skema hutan nagari di Halaban, Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota. *JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, 11(1), 106-124. <https://doi.org/10.2577/jakp.11.1.106-124>

© 2026, the author(s). Publish by the Public Administration Laboratory of Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University Indonesia. This is an open access article under theCC BY-NC-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Perhutanan sosial merupakan kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk memberikan akses legal kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan negara guna mengurangi kemiskinan, menyelesaikan konflik tenurial, serta menjaga kelestarian lingkungan. Landasan hukum kebijakan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus dilaksanakan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. ketentuan pelaksanaan tersebut diatur dalam Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Perhutanan Sosial, yang kemudian diperbarui melalui Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pembaruan ini bertujuan untuk memperkuat aspek teknis dan kelembagaan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial agar lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sumatera Barat termasuk provinsi yang aktif mendukung perhutanan sosial sejak tahun 2015. Awalnya Sumatera Barat bertekad membuka wilayah perhutanan sosial sebanyak 500.000 Hektar. Dengan menerbitkan aturan khusus mengenai pengelolaan perhutanan sosial yaitu Peraturan Daerah No 1 tahun 2024, menjadikan Sumatera Barat provinsi pertama yang mengeluarkan Peraturan Daerah terkait perhutanan sosial. Adanya dukungan PERDA terkait PS sendiri bertujuan untuk menekan angka deforestasi pada wilayah hutan di Sumatera Barat.

Terdapat lima skema perhutanan sosial menurut Peraturan Kementrian LHK No.9 Tahun 2021 yaitu Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan desa/ Nagari, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Terkhusus Sumatera Barat Hutan Desa (HD) disebut sebagai Hutan Nagari. Sumatera Barat sendiri banyak mengadopsi skema Hutan Nagari atau Hutan Desa. Total Hutan Nagari yang ada di Sumatera Barat per desember 2025 berjumlah 164 kawasan berbanding lebih banyak daripada skema hutan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1 Perhutanan sosial perskema di Sumatera Barat

No	Skema	Jumlah PS
1	Hutan Adat	5
2	Hutan Desa/ Nagari	164
3	Hutan Tanaman Rakyat	91
4	Hutan Kemasyarakatan	92
5	Kemitraan Kehutanan	4
		356

Sumber: Go Kups(2025)

Pada tabel 1 menyajikan data total perhutanan sosial berdasarkan 5 skema perhutanan sosial yaitu hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan desa/ nagari, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan. Dengan total keseluruhan perhutanan sosial yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat berjumlah 356 kawasan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tahun 2008 tentang Hutan Desa, dijelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta mendukung pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan, negara dapat memberikan hak kelola kepada desa melalui skema Hutan Desa sebagai salah satu model pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat. Hutan Nagari/Hutan Desa (HN/HD) adalah kawasan hutan yang belum memiliki izin dan dikelola langsung oleh nagari/desa serta dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan nagari/desa. Hutan Nagari (Hutan Desa), bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat dan masyarakat

hukum adat untuk mengelola hutan negara maupun hutan hak secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung dinamika sosial budaya.

Halaban adalah salah satu wilayah di Sumatera Barat terkhususnya di Kabupaten Limapuluhkota yang mengalami konflik terkait lahan yang mereka kelola. Sebelum dijadikan sebagai perhutanan sosial, masyarakat Halaban meyakini bahwa mereka mengelola lahan milik mereka. Hal ini karena masyarakat sudah mengelola wilayah tersebut jauh sejak sebelum zaman kemerdekaan.

Hutan yang ada di Sumatera Barat sebagian besar ditemukan dalam wilayah adat yang menimbulkan klaim yang saling bertentangan, hal ini terjadi karena tidak ada batas wilayah pasti antar nagari. Dalam masyarakat adat Minangkabau yang menjunjung tanah pusaka, yang mana di dalam tanah pusaka tersebut terdapat hutan, tanah, sawah, perhiasan, mata uang, dan aset lainnya. Hal ini juga menimbulkan kepemilikan hutan oleh sebagian masyarakat. Akhirnya menghambat pembentukan perhutanan sosial. Terkhusus di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adanya konflik terkait tanah ulayat serta kekhawatiran jika menjadikan tanah milik adat sebagai bagian dari program Perhutanan Sosial akan menghilangkan hak kepemilikan adat dan wilayah tersebut akan dikuasai oleh negara. Adanya kekhawatiran bahwa pengakuan legalitas melalui program pemerintah justru mengancam kontrol adat di atas tanah.

Kondisi tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan muda Nagari Halaban. Kelompok pemuda menyadari bahwa jika praktik-praktik eksploitasi tersebut dibiarkan tanpa peraturan dan kesadaran kolektif, maka keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyangga ekologi, sumber air, dan ruang hidup masyarakat akan terancam. Oleh karena itu, mereka mulai mendorong perlunya penegasan dan penguatan peraturan adat maupun hukum formal mengenai perlindungan kawasan hutan, sekaligus menumbuhkan kembali praktikpraktik kearifan lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, penduduk Halaban khususnya kelompok muda bersama pemerintah Nagari Halaban menyadari bahwa pentingnya pemberian sosialisasi terkait pengelolaan hutan.

Pada tahun 2012, masyarakat Nagari Halaban berinisiatif mengajukan rencana pengelolaan tambang kapur setelah berhasil menemukan calon investor yang bersedia bekerja sama. Untuk memudahkan akses menuju tambang masyarakat berinisiatif untuk mengajukan pembukaan hutan menjadi jalan menuju tambang. Namun, dalam proses pengajuan izin ke pemerintah pusat, barulah terungkap bahwa area yang dimaksud berada pada wilayah hutan lindung. Temuan ini menjadi titik balik penting dalam dinamika pemanfaatan ruang di nagari tersebut. Tokoh-tokoh masyarakat, khususnya niniak mamak, kemudian berupaya mencari solusi yang dapat menjaga keberlangsungan ladang atau *parak* yang telah lama mereka kelola, tanpa mengabaikan kewajiban untuk melindungi ekosistem hutan lindung. Upaya ini menjadi awal mula permasalahan dimana dilema terhadap lahan yang merupakan sudah dikelola ternyata masuk wilayah yang dilindungi.

Pada tahun 2016 warsi hadir dengan pemberian informasi terkait perhutanan sosial. Setelah mengetahui bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu jalan keluar dari dilema yang dirasakan oleh masyarakat pemerintah nagari serta pemangku kepentingan nagari bersepakat untuk mengajak warsi dalam membantu Nagari terkait perhutanan sosial. Dalam prosesnya, Warsi terlibat sejak tahap awal, terutama dalam mendampingi pengurusan izin Hutan Nagari serta pembentukan dan penguatan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Selain itu, Warsi juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep dan mekanisme perhutanan sosial melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Pendampingan ini membantu masyarakat memahami peran, hak, dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan kawasan hutan.

Dalam pelaksanaan skema Hutan Nagari di Nagari Halaban, pengelolaan kawasan hutan secara langsung dijalankan oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Halaban sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat nagari dan diakui secara formal. LPHN Halaban memiliki peran sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pengelolaan hutan nagari sesuai dengan ketentuan Perhutanan Sosial. Keberadaan LPHN menjadi penting karena lembaga ini menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan.

Dalam proses pengelolaan Perhutanan Sosial di Halaban, LPHN tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah nagari, instansi kehutanan, serta lembaga pendamping seperti Warsi. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan LPHN sekaligus mendorong terciptanya tata kelola hutan nagari yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, keterlibatan banyak aktor juga memunculkan dinamika tersendiri dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian peran, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Kondisi konflik klaim ruang antara masyarakat Halaban yang menganggap wilayah yang mereka kelola sebagai tanah ulayat dengan status kawasan sebagai hutan lindung menunjukkan perlunya suatu mekanisme pengelolaan yang mampu memberikan kepastian akses, mengatur batas, serta mengharmoniskan kepentingan masyarakat dan negara. Program Perhutanan Sosial skema Hutan Nagari kemudian menjadi instrumen yang memberikan akses legal sekaligus membentuk lembaga pengelola yaitu LPHN Halaban. Namun, keberhasilan skema ini sangat ditentukan oleh bagaimana tata kelola dan kolaborasi para pihak berjalan, termasuk peran nagari, niniak mamak, masyarakat pemilik ladang, dan KKI Warsi. Oleh karena itu, penelitian ini perlu mengkaji tata kelola Perhutanan Sosial di Halaban untuk melihat seberapa efektif pengelolaan jika dilakukan dengan banyak aktor yang terlibat menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) ini mampu menjawab persoalan pengelolaan kawasan tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis pengelolaan perhutanan sosial skema Hutan Nagari di Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam proses pengelolaan perhutanan sosial, khususnya terkait interaksi dan peran berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara kontekstual dalam kondisi alami (natural setting) serta menggambarkan dinamika sosial yang terjadi di lapangan secara lebih komprehensif. Melalui metode deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai proses pengelolaan perhutanan sosial serta hubungan kolaboratif antar stakeholder dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena Nagari Halaban merupakan salah satu nagari yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan melalui skema Hutan Nagari dalam program perhutanan sosial. Pengelolaan hutan tersebut melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah nagari, lembaga pengelola hutan nagari, masyarakat lokal, maupun organisasi masyarakat sipil yang berperan sebagai pendamping program. Kondisi tersebut menjadikan Nagari Halaban sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika pengelolaan perhutanan sosial berbasis kolaborasi antar stakeholder.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif serta meningkatkan keakuratan temuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyusun daftar pertanyaan secara sistematis berdasarkan indikator teori yang digunakan dalam penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta peran para informan dalam pengelolaan perhutanan sosial di Nagari Halaban. Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tetap memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan informasi secara lebih luas sesuai dengan pengalaman mereka di lapangan. Seluruh hasil wawancara kemudian dicatat dan direkam untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi untuk mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan perhutanan sosial di lokasi penelitian. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas masyarakat, melainkan berperan sebagai pengamat yang mencatat berbagai fenomena yang terjadi di lapangan.

Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan

pengelolaan perhutanan sosial di Nagari Halaban. Dokumen tersebut meliputi arsip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dokumen dari organisasi pendamping seperti KKI Warsi, arsip pemerintah nagari, serta dokumen resmi seperti Surat Keputusan pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Selain itu, peneliti juga memanfaatkan berbagai laporan program, peta kawasan hutan, serta catatan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan nagari. Dokumentasi ini digunakan sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial di Nagari Halaban. Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan nagari, seperti aparat pemerintah nagari, pengurus Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), tokoh adat atau niniak mamak, organisasi masyarakat sipil yang berperan sebagai pendamping program, serta masyarakat yang memiliki aktivitas pemanfaatan lahan di kawasan hutan nagari. Dengan melibatkan berbagai informan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh perspektif yang beragam mengenai dinamika pengelolaan perhutanan sosial di tingkat lokal.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban. Stakeholder yang dimaksud meliputi individu, kelompok, maupun lembaga yang memiliki kepentingan dan peran dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut. Beberapa aktor yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini antara lain pemerintah nagari, Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), niniak mamak sebagai pemangku adat, masyarakat lokal yang memanfaatkan kawasan hutan, serta organisasi pendamping seperti KKI Warsi. Analisis terhadap unit analisis tersebut bertujuan untuk memahami peran, kepentingan, serta hubungan antar stakeholder dalam proses pengelolaan perhutanan sosial.

Untuk meningkatkan validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber serta menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda, seperti pemerintah nagari, pengurus LPHN, masyarakat, serta organisasi pendamping. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui teknik triangulasi ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi serta mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan perhutanan sosial di Nagari Halaban.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kondisi Awal sebagai Basis Collaborative Governance

Kondisi awal merupakan faktor fundamental yang memengaruhi terbentuknya proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Perhutanan Sosial skema Hutan Nagari di Halaban. Menurut Chris Ansell dan Alison Gash, kondisi awal menggambarkan situasi yang melatarbelakangi hubungan antaraktor sebelum kolaborasi berlangsung. Kondisi tersebut mencakup asimetri sumber daya, insentif partisipasi, serta sejarah konflik yang memengaruhi tingkat kepercayaan dan pola interaksi antarstakeholder. Dalam konteks pengelolaan Hutan Nagari Halaban, ketiga aspek tersebut membentuk dinamika hubungan antara pemerintah nagari, Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), masyarakat, dan organisasi pendamping dalam menjalankan tata kelola hutan berbasis kolaborasi.

Asimetri sumber daya terlihat dari perbedaan kapasitas kelembagaan, akses informasi, kemampuan teknis, dan dukungan pendanaan antarstakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban. LPHN sebagai lembaga pengelola utama memiliki keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia dan kemampuan teknis pengelolaan hutan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sebagian besar anggota yang berasal dari masyarakat lokal dengan pengalaman kelembagaan yang masih terbatas. Akibatnya, fungsi pengelolaan seperti perencanaan program, pengawasan kawasan, dan pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu belum berjalan secara optimal.

Sebaliknya, organisasi pendamping seperti KKI Warsi memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam aspek teknis, pengalaman pendampingan perhutanan sosial, serta akses terhadap jaringan kelembagaan. Perbedaan kapasitas tersebut menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya dalam proses kolaborasi. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak sepenuhnya menjadi hambatan. Dalam praktiknya, organisasi pendamping berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan, fasilitasi kelembagaan, dan pendampingan teknis. Dengan demikian, asimetri sumber daya justru menjadi dasar terbentuknya hubungan saling melengkapi antaraktor dalam pengelolaan kawasan hutan.

Keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban dipengaruhi oleh berbagai insentif yang ingin dicapai masing-masing aktor. Bagi masyarakat, program perhutanan sosial memberikan akses legal terhadap kawasan hutan sekaligus peluang memperoleh manfaat ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan kegiatan berbasis agroforestri. Legalitas akses tersebut menjadi faktor penting karena memberikan kepastian dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang sebelumnya berada di bawah kontrol negara.

Selain kepentingan ekonomi, partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh kesadaran mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan hutan sebagai sumber kehidupan sosial dan ekologis. Hutan dipahami tidak hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai penyangga lingkungan yang berkaitan dengan keberlanjutan pertanian dan sumber air masyarakat nagari.

Pada tingkat pemerintah, dukungan terhadap program perhutanan sosial berkaitan dengan upaya mengurangi konflik tenurial, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat pengawasan kawasan hutan melalui pendekatan berbasis komunitas. Sementara itu, KKI Warsi memiliki kepentingan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang partisipatif dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas masyarakat. Perbedaan insentif tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi dibangun atas kepentingan yang beragam. Akan tetapi, keberagaman kepentingan tersebut dapat menjadi dasar terbentuknya kerja sama selama terdapat tujuan bersama yang disepakati antaraktor.

Sejarah konflik menjadi bagian penting yang memengaruhi dinamika hubungan antarstakeholder dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban. Konflik yang terjadi pada masa sebelumnya terutama berkaitan dengan akses dan pemanfaatan kawasan hutan. Sebelum implementasi program perhutanan sosial, pengelolaan kawasan hutan didominasi oleh negara sehingga masyarakat memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan. Kondisi tersebut memunculkan ketidakjelasan hak kelola dan berpotensi menimbulkan konflik tenurial di tingkat lokal.

Selain konflik antara masyarakat dan negara, potensi konflik juga muncul antar kelompok masyarakat terkait pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan. Perbedaan kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan kawasan sering memunculkan persaingan akses di tingkat komunitas. Dalam kondisi tersebut, implementasi skema Hutan Nagari menghadirkan ruang kelembagaan baru melalui pembentukan LPHN sebagai lembaga pengelola kawasan hutan berbasis masyarakat.

Keberadaan LPHN berfungsi tidak hanya sebagai pengelola kawasan, tetapi juga sebagai mediator dalam penyelesaian konflik terkait pemanfaatan sumber daya hutan. Di samping itu, proses pendampingan yang dilakukan oleh KKI Warsi turut berkontribusi dalam membangun komunikasi dan kepercayaan antarstakeholder melalui kegiatan sosialisasi, dialog, dan musyawarah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejarah konflik tidak selalu menjadi penghambat kolaborasi, melainkan dapat menjadi titik awal terbentuknya relasi kolaboratif yang lebih partisipatif dalam pengelolaan kawasan hutan.

3.2 Kepemimpinan Fasilitatif dalam Pengelolaan Hutan Nagari Halaban

Kepemimpinan fasilitatif merupakan elemen penting dalam *collaborative governance* karena menentukan arah, stabilitas, dan efektivitas proses kolaborasi antarstakeholder. Menurut Chris Ansell dan Alison Gash, kepemimpinan fasilitatif tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai aktor yang mampu memediasi kepentingan, membangun komunikasi, serta menciptakan ruang partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam pengelolaan Perhutanan Sosial skema Hutan Nagari di Halaban,

kepemimpinan fasilitatif terlihat melalui peran pemerintah nagari, Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), dan KKI Warsi dalam mengarahkan proses kolaborasi pengelolaan kawasan hutan.

a. Penetapan Kebijakan dalam Tata Kelola Kolaboratif

Kepemimpinan fasilitatif tercermin melalui kemampuan para aktor dalam membangun kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi. Dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban, pemerintah nagari memiliki peran strategis dalam memberikan legitimasi terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui pengakuan kelembagaan LPHN serta penyusunan aturan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan.

Proses penetapan kebijakan dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan unsur pemerintah nagari, pengurus LPHN, tokoh masyarakat, dan masyarakat lokal. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya membangun tata kelola partisipatif dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah menjadi penting karena kebijakan pengelolaan hutan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat nagari.

Selain pemerintah nagari, LPHN juga memiliki peran penting dalam menyusun aturan teknis pengelolaan kawasan hutan, seperti perencanaan pengelolaan, pengaturan pemanfaatan hasil hutan, dan pengawasan aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan. Keberadaan aturan tersebut menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Akan tetapi, partisipasi dalam proses kebijakan tidak selalu menunjukkan distribusi pengaruh yang setara. Dalam praktiknya, kelompok tertentu yang memiliki posisi sosial atau akses informasi lebih kuat sering kali memiliki pengaruh lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, efektivitas kepemimpinan fasilitatif tidak hanya diukur dari keberadaan forum musyawarah, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu mengakomodasi suara kelompok masyarakat secara inklusif.

b. Fasilitasi Dialog Antarstakeholder

Kemampuan memfasilitasi dialog menjadi salah satu karakter utama kepemimpinan fasilitatif dalam *collaborative governance*. Dialog berfungsi sebagai media pertukaran informasi, penyampaian kepentingan, dan penyelesaian masalah antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban, dialog antarstakeholder dilakukan melalui berbagai forum seperti musyawarah nagari, rapat koordinasi, sosialisasi program, dan diskusi kelompok masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah nagari, LPHN, masyarakat, dan organisasi pendamping dalam membahas berbagai persoalan terkait

pengelolaan kawasan hutan.

KKI Warsi memiliki peran penting sebagai fasilitator komunikasi antaraktor. Organisasi pendamping membantu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan diskusi partisipatif. Peran tersebut penting terutama dalam situasi ketika terdapat perbedaan pemahaman atau kepentingan antarstakeholder terkait pengelolaan kawasan hutan.

Dialog yang berlangsung secara rutin juga berkontribusi terhadap pembangunan kepercayaan antaraktor. Dalam konteks kolaborasi, kepercayaan menjadi modal sosial yang menentukan keberlanjutan kerja sama. Melalui komunikasi yang terbuka, para pihak dapat memahami perspektif dan kepentingan masing-masing sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.

Meskipun demikian, keberadaan dialog belum tentu mencerminkan komunikasi yang sepenuhnya setara. Terdapat kemungkinan bahwa sebagian kelompok masyarakat masih berada pada posisi pasif dalam forum diskusi akibat keterbatasan pengetahuan, posisi sosial, atau akses informasi. Oleh sebab itu, kepemimpinan fasilitatif perlu memastikan bahwa dialog tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi ruang deliberasi yang inklusif.

c. Eksplorasi Keuntungan Bersama dalam Kolaborasi

Kepemimpinan fasilitatif juga terlihat dari kemampuan para aktor dalam mengidentifikasi dan mengelola keuntungan bersama (*mutual gains*) yang dapat diperoleh melalui proses kolaborasi. Dalam *collaborative governance*, setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda sehingga diperlukan kemampuan untuk menemukan titik temu yang dapat diterima bersama.

Dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban, masyarakat memperoleh manfaat berupa akses legal terhadap kawasan hutan dan peluang pengembangan ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu serta agroforestri. Legalitas tersebut memberikan kepastian dalam pemanfaatan sumber daya hutan sekaligus membuka peluang peningkatan penghidupan masyarakat.

Bagi pemerintah, pengelolaan hutan berbasis masyarakat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kawasan juga membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya hutan dan memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan.

Sementara itu, KKI Warsi memperoleh ruang untuk menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola sumber daya alam berbasis komunitas. Pendampingan yang dilakukan bertujuan mendorong pengelolaan hutan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Akan tetapi, konsep keuntungan bersama perlu dipahami secara kritis karena manfaat

kolaborasi tidak selalu terdistribusi secara merata. Kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih besar terhadap jaringan, informasi, dan sumber daya berpotensi memperoleh manfaat lebih dominan dibanding kelompok lain. Dalam kondisi tersebut, kepemimpinan fasilitatif memiliki peran penting dalam menjaga distribusi manfaat agar tetap adil dan tidak memunculkan ketimpangan baru dalam pengelolaan kawasan hutan.

3.3 Desain Kelembagaan dalam Collaborative Governance

Desain kelembagaan merupakan komponen penting dalam *collaborative governance* karena menentukan bagaimana aturan, mekanisme partisipasi, dan prosedur pengambilan keputusan dijalankan dalam proses kolaborasi. Menurut Chris Ansell dan Alison Gash, desain kelembagaan yang efektif akan menciptakan struktur yang jelas, partisipatif, dan akuntabel bagi para stakeholder dalam menjalankan peran masing-masing. Dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban, desain kelembagaan tercermin melalui keberadaan LPHN, aturan pengelolaan kawasan hutan, serta mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

a. Aturan Dasar dalam Pengelolaan Hutan Nagari

Aturan dasar menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan hutan. Dalam konteks Hutan Nagari Halaban, aturan tersebut diwujudkan melalui pembentukan LPHN sebagai lembaga formal pengelola kawasan hutan nagari. LPHN bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pengelolaan kawasan, pengawasan aktivitas masyarakat, serta pengaturan pemanfaatan sumber daya hutan.

Aturan pengelolaan juga mencakup ketentuan mengenai jenis aktivitas yang diperbolehkan dalam kawasan hutan, batasan pemanfaatan sumber daya, dan mekanisme pengawasan terhadap kegiatan masyarakat. Keberadaan aturan tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan kawasan hutan sekaligus meminimalkan potensi konflik pemanfaatan lahan.

Penyusunan aturan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah nagari, pengurus LPHN, tokoh adat, dan masyarakat. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya membangun legitimasi sosial dalam tata kelola kawasan hutan. Melalui aturan yang disepakati bersama, masyarakat memperoleh kepastian akses legal terhadap kawasan hutan sekaligus tanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

b. Partisipasi Stakeholder dalam Tata Kelola Hutan

Partisipasi menjadi unsur penting dalam desain kelembagaan *collaborative governance*. Dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat program, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pengelolaan kawasan hutan.

Keterlibatan masyarakat terlihat dalam berbagai aktivitas seperti penyusunan rencana

pengelolaan, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya, dan pengawasan kawasan hutan. Partisipasi masyarakat difasilitasi melalui forum pertemuan yang diselenggarakan pemerintah nagari maupun LPHN secara berkala.

Selain masyarakat lokal, proses pengelolaan juga melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendamping. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan dijalankan melalui pendekatan multipihak dengan kontribusi yang berbeda-beda.

Akan tetapi, partisipasi yang bersifat formal belum tentu menunjukkan keterlibatan substantif seluruh kelompok masyarakat. Terdapat kemungkinan bahwa sebagian kelompok masih memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi atau memengaruhi keputusan. Karena itu, kualitas partisipasi perlu dilihat tidak hanya dari jumlah keterlibatan aktor, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan.

c. Transparansi dalam Proses Pengelolaan

Transparansi menjadi faktor penting dalam membangun akuntabilitas dan kepercayaan antarstakeholder. Dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban, transparansi terlihat melalui mekanisme penyampaian informasi terkait program, kegiatan pengelolaan, dan hasil musyawarah kepada masyarakat.

Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka melalui forum musyawarah sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan masukan terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Transparansi juga diterapkan dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan agar aktivitas masyarakat tetap sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Keberadaan mekanisme transparansi membantu memperkuat hubungan antaraktor karena setiap pihak memiliki akses terhadap informasi pengelolaan kawasan hutan. Dalam konteks *collaborative governance*, keterbukaan informasi menjadi dasar penting dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi dan mengurangi potensi ketidakpercayaan antarstakeholder.

tambahkan analisis kebijakan

3.2 Kepemimpinan Fasilitatif dalam Pengelolaan Hutan Nagari Halaban

Kepemimpinan fasilitatif merupakan elemen penting dalam *collaborative governance* karena menentukan arah, stabilitas, dan efektivitas proses kolaborasi antarstakeholder. Menurut Chris Ansell dan Alison Gash, kepemimpinan fasilitatif tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai aktor yang mampu memediasi kepentingan, membangun komunikasi, serta menciptakan ruang partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam pengelolaan Perhutanan Sosial skema Hutan Nagari di Halaban,

kepemimpinan fasilitatif terlihat melalui peran pemerintah nagari, Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), dan KKI Warsi dalam mengarahkan proses kolaborasi pengelolaan kawasan hutan.

a. Penetapan Kebijakan dalam Tata Kelola Kolaboratif

Kepemimpinan fasilitatif tercermin melalui kemampuan para aktor dalam membangun kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi. Dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban, pemerintah nagari memiliki peran strategis dalam memberikan legitimasi terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui pengakuan kelembagaan LPHN serta penyusunan aturan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan.

Proses penetapan kebijakan dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pemerintah nagari, pengurus LPHN, tokoh masyarakat, dan masyarakat lokal. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya membangun tata kelola partisipatif dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah menjadi penting karena kebijakan pengelolaan hutan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat nagari.

Dari perspektif analisis kebijakan, pola tersebut menunjukkan adanya pergeseran model pengelolaan sumber daya hutan dari pendekatan *state-centered* menuju *community-based governance*. Negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam menentukan arah pengelolaan kawasan hutan, melainkan berbagi kewenangan dengan masyarakat melalui mekanisme kolaboratif. Pergeseran tersebut menjadi bagian dari agenda desentralisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkembang dalam kebijakan perhutanan sosial di Indonesia.

Akan tetapi, implementasi kebijakan perhutanan sosial juga memperlihatkan adanya tantangan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Meskipun masyarakat diberikan ruang partisipasi, kemampuan teknis dan administratif masyarakat belum sepenuhnya memadai untuk menjalankan tata kelola hutan secara mandiri. Dalam kondisi tersebut, kebijakan perhutanan sosial berpotensi menghasilkan ketergantungan terhadap organisasi pendamping atau aktor eksternal apabila penguatan kapasitas lokal tidak berjalan secara optimal.

Selain pemerintah nagari, LPHN memiliki peran dalam menyusun aturan teknis pengelolaan kawasan hutan, seperti pengawasan aktivitas masyarakat dan pengaturan pemanfaatan hasil hutan. Keberadaan aturan tersebut menjadi instrumen kebijakan lokal untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan perlindungan ekosistem hutan.

Meskipun demikian, partisipasi dalam proses kebijakan belum tentu mencerminkan distribusi pengaruh yang setara. Kelompok masyarakat tertentu yang memiliki posisi sosial lebih kuat sering kali memiliki pengaruh lebih dominan dalam proses musyawarah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif tetap memiliki potensi reproduksi relasi kuasa lokal apabila mekanisme partisipasi tidak dijalankan secara inklusif.

b. Fasilitasi Dialog Antarstakeholder

Kemampuan memfasilitasi dialog menjadi salah satu karakter utama kepemimpinan fasilitatif dalam *collaborative governance*. Dialog berfungsi sebagai media pertukaran informasi, penyampaian kepentingan, dan penyelesaian masalah antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban, dialog antarstakeholder dilakukan melalui musyawarah nagari, rapat koordinasi, sosialisasi program, dan diskusi kelompok masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah nagari, LPHN, masyarakat, dan organisasi pendamping dalam membahas berbagai persoalan pengelolaan kawasan hutan.

KKI Warsi memiliki posisi penting sebagai fasilitator komunikasi antaraktor. Organisasi pendamping membantu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan partisipatif. Peran tersebut penting terutama dalam situasi ketika terdapat perbedaan kepentingan atau keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan perhutanan sosial.

Dari perspektif kebijakan publik, forum dialog tersebut menunjukkan penerapan pendekatan deliberatif dalam proses tata kelola sumber daya alam. Pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tetapi melalui proses komunikasi dan negosiasi antaraktor. Pendekatan tersebut penting dalam meningkatkan legitimasi kebijakan karena keputusan yang dihasilkan memiliki basis persetujuan kolektif.

Akan tetapi, efektivitas dialog sangat dipengaruhi oleh distribusi akses informasi dan kapasitas komunikasi antaraktor. Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan, akses informasi, atau posisi sosial lebih rendah berpotensi berada pada posisi subordinat dalam proses dialog. Dalam kondisi tersebut, dialog dapat berubah menjadi mekanisme formalitas tanpa menghasilkan distribusi pengaruh yang benar-benar setara.

Karena itu, kepemimpinan fasilitatif tidak cukup hanya menyediakan ruang dialog, tetapi juga perlu memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memiliki kemampuan yang relatif setara untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi keputusan.

c. Eksplorasi Keuntungan Bersama dalam Kolaborasi

Kepemimpinan fasilitatif juga terlihat dari kemampuan para aktor dalam mengidentifikasi dan mengelola keuntungan bersama (*mutual gains*) yang dapat diperoleh melalui proses kolaborasi. Dalam *collaborative governance*, setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda sehingga diperlukan kemampuan untuk menemukan titik temu yang dapat diterima bersama.

Dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban, masyarakat memperoleh manfaat berupa akses

legal terhadap kawasan hutan dan peluang pengembangan ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu serta agroforestri. Legalitas tersebut memberikan kepastian dalam pemanfaatan sumber daya hutan sekaligus membuka peluang peningkatan penghidupan masyarakat.

Bagi pemerintah, pengelolaan hutan berbasis masyarakat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kawasan juga membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya hutan dan memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan.

Sementara itu, KKI Warsi memperoleh ruang untuk menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola sumber daya alam berbasis komunitas. Pendampingan yang dilakukan bertujuan mendorong pengelolaan hutan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif analisis kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa program perhutanan sosial tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Kebijakan perhutanan sosial berupaya mengintegrasikan agenda kesejahteraan masyarakat dengan agenda pelestarian lingkungan melalui pendekatan tata kelola kolaboratif.

Akan tetapi, konsep keuntungan bersama perlu dipahami secara kritis karena manfaat kebijakan tidak selalu terdistribusi secara merata. Kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih besar terhadap jaringan, modal, dan informasi cenderung memperoleh manfaat lebih dominan dibanding kelompok lain. Jika distribusi manfaat tidak dikelola secara adil, kebijakan perhutanan sosial justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru di tingkat lokal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perhutanan sosial tidak hanya diukur dari terbentuknya kolaborasi antaraktor, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu menciptakan distribusi manfaat yang inklusif, memperkuat kapasitas masyarakat, dan menjaga keberlanjutan ekologi kawasan hutan.

4. Penutup

Perhutanan sosial merupakan kebijakan yang bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan tanpa menghilangkan fungsi ekologis hutan. Dalam konteks Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, implementasi Perhutanan Sosial skema Hutan Nagari melibatkan berbagai aktor, seperti Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), pemerintah nagari, tokoh adat, serta organisasi pendamping seperti KKI Warsi. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan Nagari di Halaban dijalankan melalui pendekatan tata kelola kolaboratif.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Perhutanan Sosial skema Hutan Nagari di Halaban

telah memperlihatkan penerapan prinsip-prinsip *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh Chris Ansell dan Alison Gash, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Empat dimensi utama dalam model *collaborative governance*, yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi, muncul dalam praktik pengelolaan Hutan Nagari Halaban.

Pertama, kondisi awal menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas antaraktor, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai skema perhutanan sosial, serta sejarah konflik terkait akses dan pemanfaatan kawasan hutan. Kondisi tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program perhutanan sosial pada tahap awal implementasi. Selain itu, pengalaman masyarakat terhadap program sebelumnya turut membentuk sikap hati-hati dalam menerima kebijakan pengelolaan hutan berbasis kolaborasi.

Kedua, kepemimpinan fasilitatif memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi antarstakeholder. Pemerintah nagari dan KKI Warsi berperan dalam memfasilitasi dialog, memperkuat komunikasi, dan membangun kesepahaman antaraktor dalam pengelolaan kawasan hutan. Akan tetapi, proses kolaborasi masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap organisasi pendamping. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan dan kemandirian kelembagaan lokal belum berkembang secara optimal.

Ketiga, desain kelembagaan pengelolaan Hutan Nagari telah terbentuk melalui keberadaan LPHN sebagai lembaga formal pengelola kawasan hutan. Meskipun demikian, kapasitas kelembagaan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam aspek administrasi, perencanaan program, tata kelola organisasi, dan pengelolaan keuangan. Ketergantungan terhadap pendamping eksternal menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan masih menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban.

Keempat, proses kolaborasi telah berlangsung melalui berbagai bentuk interaksi seperti musyawarah, sosialisasi, dan forum dialog antarstakeholder. Proses tersebut berkontribusi dalam membangun komunikasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Beberapa capaian awal seperti pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), penyusunan AD/ART kelembagaan, pemetaan batas kawasan, serta meningkatnya pemahaman masyarakat menunjukkan adanya perkembangan positif dalam tata kelola kolaboratif Hutan Nagari Halaban.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perhutanan Sosial skema Hutan Nagari di Halaban tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga mencerminkan transformasi tata kelola kebijakan kehutanan dari pendekatan yang bersifat sentralistik menuju tata kelola berbasis kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, keberhasilan kolaborasi masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lokal, distribusi sumber daya, dan keberlanjutan pendampingan dalam jangka panjang.

5. Persetujuan Etik

Penelitian ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengumpulan data dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika penelitian sosial. Seluruh partisipan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, prosedur penelitian, sifat partisipasi yang bersifat sukarela, serta hak untuk menghentikan keterlibatan kapan saja tanpa konsekuensi apa pun. Persetujuan partisipan diperoleh sebelum proses wawancara dan pengumpulan data dilakukan. Identitas informan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan serta melindungi data pribadi partisipan. Penelitian ini tidak melibatkan kelompok rentan dan tidak menimbulkan risiko fisik maupun psikologis bagi partisipan. Penelitian ini juga tidak memerlukan persetujuan dari komite etik institusional karena tidak termasuk penelitian eksperimental maupun intervensi medis.

6. Pernyataan Kontribusi Penulis

Penulis pertama, Ivo Ardyusri, bertanggung jawab dalam konseptualisasi penelitian, pengumpulan data lapangan, analisis data, serta penyusunan draf awal manuskrip. Penulis kedua, Rozidateno Putri Hanida, berkontribusi dalam pengembangan kerangka teoritis, analisis kebijakan, dan peninjauan substansi naskah. Penulis ketiga, Ria Ariany, berperan dalam validasi data, penyuntingan manuskrip, serta finalisasi naskah. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip sebelum dipublikasikan.

7. Pernyataan Penggunaan AI dan Teknologi AI dalam Proses Penulisan

Penulis menyatakan bahwa teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) digunakan secara terbatas sebagai alat bantu teknis dalam pemeriksaan tata bahasa, penyuntingan bahasa, serta peningkatan keterbacaan naskah. Seluruh gagasan, analisis, interpretasi data, argumentasi, dan kesimpulan penelitian sepenuhnya disusun dan dipertanggungjawabkan oleh penulis. Penggunaan AI tidak menggantikan proses analisis ilmiah maupun pengambilan keputusan akademik dalam penelitian ini.

8. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial, yang dapat mempengaruhi proses penelitian maupun publikasi manuskrip ini. Seluruh proses penelitian dilakukan secara independen dan objektif.

9. Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, lembaga komersial, maupun organisasi nirlaba.

10. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian dan penyusunan manuskrip ini. Apresiasi disampaikan kepada pemerintah Nagari Halaban, pengurus Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Halaban, tokoh masyarakat, serta organisasi pendamping KKI Warsi yang telah memberikan informasi, dukungan, dan pengalaman terkait pengelolaan perhutanan sosial skema Hutan Nagari di Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.

11. Ketersediaan Data

Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia dari penulis korespondensi dan dapat diakses berdasarkan permintaan yang wajar dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan informan dan etika penelitian.

12. References

- Abimanyu, R. (2023). Keterkaitan kebijakan perhutanan sosial dalam upaya penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 18(2), 93–104.
- Ahmad, S., Sardjono, M. A., Setiawati, E. P., Kristiningrum, R., & Suhardiman, A. (2024). Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam peningkatan kinerja Kelompok Perhutanan Sosial di Delta Mahakam. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 8(1), 170–182.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Habibah, E. N. (2021). *Collaborative governance*. Pustaka Rumah Cinta.
- KKI Warsi. (2025). KKI Warsi terapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. <https://www.antaranews.com/berita/4571366/kki-warsi-terapkan-pengelolaan-hutan-berbasis-masyarakat>
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2021). Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 10–18.
- Mongabay Indonesia. (2025). Permasalahan tenurial dan konflik hutan dan lahan. <https://www.mongabay.co.id/permasalahan-tenurial-dan-konflik-hutan-dan-lahan/>
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/310957/perda-prov-sumatera-barat-no-1-tahun-2024>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235324/permen-lhk-no-83-tahun-2016>

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/253766/permen-lhk-no-4-tahun-2023>
- Rahman, F., Apriwan, A., & Irwandi, A. (2024). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) pada Hutan Lindung Gambut (HLG) di Desa Pematang Rahim Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1007.
- Rahman, F., Irwandi, A., & Apriwan, A. (2024). Hutan Nagari Simancuang: Pengelolaan hutan skema perhutanan sosial di Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2190–2198.
- TanahKita.id. (n.d.). Rincian informasi Hutan Nagari Halaban. https://tanahkita.id/data/wilayah_kelola/detil/NnVYUnloME5rY3c
- WARSÍ. (2025). Sosialisasi perhutanan sosial terhadap pemilik ladang di kawasan Hutan Nagari Halaban. <https://warsi.or.id/id/sosialisasi-perhutanan-sosial-terhadap-pemilik-ladang-di-kawasan-hutan-nagari-halaban/>
- Suharjito, D., Rahayu, N. H., Kartika, N., Arsyad, A. A., & Meilantina, M. (2023). *Perhutanan sosial: Sinergi lintas sektor dan multi pihak*. IPB Press.
- Suryaningsih, S. (2024). Determination of community readiness and participation post-social forestry permit: Analysis of internal and external factors. *Adabi: Journal of Public Administration and Business*, 11(1), 69–80.
- Syofiarti, S., Fatimah, T., & Yades, K. M. (2023). Pengelolaan Hutan Nagari berdasarkan skema perhutanan sosial oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 444–461.
- Wulandari, C., Herwanti, S., & Febryano, I. G. (2018). Peran kelembagaan nagari dalam pengelolaan hutan di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. *Gorontalo Journal of Forestry Research*, 1(2), 30–39.